



**PENETAPAN**

**Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Utj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

**Pemohon**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani Sawit, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Pemohon;

Melawan

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian tertanggal 11 November 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 619/Pdt.G/2020/PA.Utj, tanggal 11 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 November 2010, Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako sebagaimana

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 619/Pdt.G/2020/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 395/25/XI/2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 16 Februari 2015;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Kepenghuluan Bangko Permata, lebih kurang 3 (tiga) Bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah Pemohon dikelurahan Rimba Melintang lebih kurang 10 (sepuluh) tahun sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, umur 2 (dua) tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 2010 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
  - a. Termohon tidak terima ditegur oleh Pemohon ketika Termohon melakukan kesalahan;
  - b. Termohon suka membantah perkataan Pemohon;
  - c. Termohon tidak bersikap sopan dan tidak menghargai Pemohon selaku kepala keluarga;
  - d. Termohon kurang jujur dalam masalah keuangan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 10 November 2020, ketika itu Termohon tidak mau ketika Pemohon mengingatkan jangan marah-marah kepada anak, kemudian Pemohon emosi dan menampar Termohon;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon masih satu rumah tetapi pisah ranjang sampai sekarang;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 619/Pdt.G/2020/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**); untuk Menjatuhkan Talaq satu Raj'i kepada Termohon (**Siti Fatimatul Zarroh binti Ahmad Rofi'i Marpaung**) di depan Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 619/Pdt.G/2020/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 619/Pdt.G/2020/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Utj dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara ini selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 30 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 H. Oleh **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** sebagai Ketua, didampingi oleh **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** dan **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Anggota, dibantu Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**

**Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**

Hakim Anggota,

**Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Emna, S.H.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 619/Pdt.G/2020/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	716.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 619/Pdt.G/2020/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)